



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 20 Mei 2021, Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sim tentang Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara Perdata Gugatan antara August Hendry Sitio sebagai Penggugat melawan Rohani Siahaan, dkk sebagai Para Tergugat ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 20 Mei 2021, Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sim, tentang Penetapan hari sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan diatas datang menghadap Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatan secara lisan tertanggal 20 Mei 2021 dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dengan alasan pula secara lisan dipersidangan akan melakukan perbaikan sebab salah satu Tergugat telah meninggal dunia dan juga terdapat Tergugat/Turut Tergugat yang tidak diketahui keberadaannya yang juga telah dihubungkan dengan relaas panggilan pihak Tergugat dan Turut Tergugat yang juga mengutarakan demikian. Selain itu keinginan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak bertentangan dengan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut tidak ada pihak yang keberatan maka pencabutan perkara ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 dan 272 RV, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sim dari Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mencoret/mengeluarkan perkara Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sim tersebut dari daftar register perkara Perdata Gugatan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 2.340.000,00,- (dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E.R. Sormin, S.H. dan Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 68/Pdt.G/2021/PN Sim tanggal 20 Mei 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Robin Nainggolan, SH.MH., Panitera dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E.R. Sormin, S.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP daftar.....	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 100.000,00;
3.....P	:	Rp. 1.875.000,00;
anggihan Tergugat.....	:	
4.....P	:	Rp. 160.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp. 10.000,00;
NBP Relas Pencabutan	:	
6.....R	:	Rp. 10.000,00;
edaksi.....	:	
7.....B	:	Rp. 145.000,00;
iaya Pos	:	
8. Materai.....	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.2.340.000,00;</u>

(dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah)